



BERITA DAERAH KABUPATEN WAY KANAN
TAHUN 2022 NOMOR 37

PERATURAN BUPATI WAY KANAN
NOMOR 37 TAHUN 2022
TENTANG

PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATA HUBUNGAN KERJA
UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WAY KANAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (1) Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Way Kanan selain unit pelaksana teknis dinas daerah kabupaten, terdapat unit pelaksana teknis dinas daerah kabupaten di bidang kesehatan berupa rumah sakit daerah kabupaten dan pusat kesehatan masyarakat sebagai unit organisasi bersifat fungsional dan unit layanan yang bekerja secara profesional;
- b. bahwa Peraturan Bupati Way Kanan Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Hubungan Kerja Unit Pelaksanaan Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Way Kanan belum sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat sehingga perlu dilakukan penyesuaian;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Hubungan Kerja Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah

diubah...

- diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
 5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1335);
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Way Kanan (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 159), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Way Kanan (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 189);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATA HUBUNGAN KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Way Kanan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Way Kanan.
3. Bupati adalah Bupati Way Kanan.
4. Dinas adalah perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang Kesehatan.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas yang menelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kesehatan.
6. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah unit organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas atau Badan Daerah.
7. Tugas Teknis Operasional adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis tertentu yang secara langsung berhubungan dengan pelayanan masyarakat.
8. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat Puskesmas adalah fasilitas pelayanan Kesehatan yang menyelenggarakan upaya Kesehatan masyarakat dan upaya Kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan

lebih...

- lebih mengutamakan upaya promotive dan preventif, untuk mencapai derajat Kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya di wilayah kerjanya.
9. Upaya Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat UKM adalah setiap kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan serta mencegah dan menanggulangi timbulnya masalah kesehatan dengan sasaran keluarga, kelompok, dan masyarakat.
 10. Upaya Kesehatan Perseorangan yang senjutnya disingkat UKP adalah suatu kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan pelayanan Kesehatan dan/atau serangkaian kegiatan pelayanan Kesehatan yang ditujukan untuk peningkatan, pencegahan, penyembuhan penyakit, pengurangan penderitaan akibat penyakit dan memulihkan kesehatan perseorangan.
 11. Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang Kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui Pendidikan di bidang Kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.
 12. Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah suatu tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan Kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah dan/atau masyarakat.
 13. Pelayanan Kesehatan Puskesmas yang selanjutnya disebut dengan Pelayanan Kesehatan adalah upaya yang diberikan oleh Puskesmas kepada masyarakat, mencakup perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pencatatan, dan pelaporan yang dituangkan dalam suatu sistem.
 14. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya di dasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.

BAB II PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN WEWENANG

Bagian Kesatu Pembentukan

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPT Puskesmas, yaitu:
 - a. UPT Puskesmas Blambangan Umpu;
 - b. UPT Puskesmas Negeri Baru;
 - c. UPT Puskesmas Bumi Baru;
 - d. UPT Puskesmas Way Tuba;
 - e. UPT Puskesmas Pisang Baru;
 - f. UPT Puskesmas Bumi Agung;
 - g. UPT Puskesmas Sukabumi;
 - h. UPT Puskesmas Mesir Ilir;
 - i. UPT Puskesmas Negeri Besar;
 - j. UPT Puskesmas Purwa Agung;

k.UPT...

- k. UPT Puskesmas Gisting Jaya;
 - l. UPT Puskesmas Pakuan Ratu;
 - m. UPT Puskesmas Serupa Indah;
 - n. UPT Puskesmas Negeri Agung;
 - o. UPT Puskesmas Baradatu;
 - p. UPT Puskesmas Gunung Labuhan;
 - q. UPT Puskesmas Banjit;
 - r. UPT Puskesmas Kasui;
 - s. UPT Puskesmas Rebang Tangkas; dan
 - t. UPT Puskesmas Tanjung Rejo.
- (2) Wilayah Kerja UPT Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Bagian Kedua
Kedudukan

Pasal 3

- (1) UPT Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) UPT Puskesmas merupakan unit organisasi bersifat fungsional dan unit layanan yang berkerja secara profesional yang dipimpin oleh seorang Kepala UPT Puskesmas.

Bagian Ketiga
Tugas dan Fungsi

Pasal 4

- (1) UPT Puskesmas mempunyai tugas melaksanakan kebijakan kesehatan untuk mencapai tujuan pembangunan kesehatan di wilayah kerjanya.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) UPT Puskesmas mempunyai fungsi:
 - a. penyelenggaraan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) tingkat pertama di wilayah kerjanya; dan
 - b. penyelenggaraan Upaya Kesehatan Perorangan (UKP) tingkat pertama di wilayah kerjanya.

Bagian Keempat
Wewenang

Pasal 5

- (1) Dalam melaksanakan fungsi penyelenggaraan UKM tingkat pertama di wilayah kerjanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a, UPT Puskesmas berwenang untuk:
 - a. menyusun perencanaan kegiatan berdasarkan hasil analisis masalah kesehatan masyarakat dan kebutuhan pelayanan yang diperlukan;
 - b. melaksanakan advokasi dan sosialisasi kebijakan kesehatan;
 - c. melaksanakan komunikasi, informasi, edukasi, dan pemberdayaan masyarakat dalam bidang kesehatan;
 - d. menggerakkan...

- d. menggerakan masyarakat untuk mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah kesehatan pada setiap tingkat perkembangan masyarakat yang bekerja sama dengan pimpinan wilayah dan sektor lain terkait;
 - e. melaksanakan pembinaan teknis terhadap institusi, jaringan pelayanan UPT Puskesmas dan upaya kesehatan bersumber daya masyarakat;
 - f. melaksanakan perencanaan kebutuhan dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia UPT Puskesmas;
 - g. memantau pelaksanaan pembangunan agar berwawasan kesehatan;
 - h. memberikan Pelayanan Kesehatan yang berorientasi pada kelurga, kelompok, dan masyarakat dengan mempertimbangkan faktor biologis, psikologis, sosial, budaya, dan spiritual;
 - i. melaksanakan pencatatan, pelaporan, dan evaluasi terhadap akses, mutu, dan cakupan pelayanan kesehatan;
 - j. memberikan rekomendasi terkait masalah kesehatan masyarakat, melaksanakan sistem kewaspadaan dini, dan respon penanggulangan penyakit;
 - k. melaksanakan kegiatan pendekatan keluarga; dan
 - l. melakukan kalaborasi dengan fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama dan rumah sakit di wilayah kerjanya melalui pengoordinasian sumber daya kesehatan di wilayah kerja UPT Puskesmas.
- (2) Dalam melaksanakan fungsi penyelenggaraan UKP tingkat pertama di wilayah kerjanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b, UPT Puskesmas berwenang untuk:
- a. menyelenggarakan pelayanan kesehatan dasar secara komprehensif, berkesinambungan, bermutu, dan holistik yang mengintegrasikan faktor biologis, psikologi, sosial, dan budaya dengan membina hubungan dokter-pasien yang erat dan setara;
 - b. menyelenggarakan pelayanan Kesehatan yang mengutamakan upaya promotif dan preventif;
 - c. menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang berpusat pada individu, berfokus pada keluarga, dan berorientasi pada kelompok dan masyarakat;
 - d. menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang mengutamakan kesehatan, keamanan, keselamatan pasien, petugas, penunjang, dan lingkungan kerja;
 - e. menyelenggarakan pelayanan kesehatan dengan prinsip koordinasi dan kerja sama inter dan antar profesi;
 - f. melaksanakan penyelenggaraan rekam medis;
 - g. melaksanakan pencatatan, pelaporan, dan evaluasi terhadap mutu dan akses pelayanan kesehatan;
 - h. melaksanakan perencanaan kebutuhan dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia UPT Puskesmas;
 - i. melaksanakan penapisan rujukan sesuai dengan indikasi medis dan Sistem Rujukan; dan

j. melakukan...

- j. melakukan koordinasi dan kolaborasi dengan Fasilitas Pelayanan Kesehatan di wilayah kerjanya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

Selain memiliki kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, UPT Puskesmas melakukan pembinaan terhadap Fasilitasi Pelayanan Kesehatan tingkat pertama di wilayah kerjanya.

Pasal 7

- (1) Selain menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, UPT Puskesmas berfungsi sebagai wahana pendidikan bidang kesehatan, wahana program internsip, dan/atau sebagai jejaring rumah sakit pendidikan.
- (2) Ketentuan mengenai penyelenggaraan UPT Puskesmas sebagai wahana pendidikan bidang kesehatan, wahana program internsip, dan/atau sebagai jejaring rumah sakit pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III UPT PUSKESMAS

Bagian Kesatu Susunan Organisasi

Pasal 8

- (1) Susunan Organisasi UPT Puskesmas, terdiri dari:
 - a. Kepala UPT Puskesmas;
 - b. Kepala Tata Usaha; dan
 - c. Penanggung jawab.
- (2) Kepala UPT Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan penanggungjawab atas seluruh penyelenggaraan kegiatan di Puskesmas, pembinaan kepegawaian di satuan kerjanya, pengelolaan keuangan, dan pengelolaan bangunan, prasarana dan peralatan.
- (3) Kepala Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf b, memiliki tugas dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan administrasi perkantoran UPT Puskesmas.
- (4) Kepala Tata Usaha membawahi beberapa kegiatan diantaranya koordinator tim manajemen UPT Puskesmas, Sistem Informasi Puskesmas, Kepegawaian, Rumah Tangga, dan Keuangan.
- (5) Penanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf c paling sedikit terdiri atas:
 - a. Penanggung jawab UKM esensial dan keperawatan kesehatan masyarakat, membawahi:
 1. Pelayanan promosi kesehatan.
 2. Pelayanan kesehatan lingkungan.
 3. Pelayanan kesehatan keluarga yang bersifat UKM.

4. Pelayanan gizi yang bersifat UKM.
5. Pelayanan pencegahan dan pengendalian penyakit.
6. Pelayanan keperawatan kesehatan masyarakat.
- b. Penanggung jawab UKM pengembangan, membawahi upaya pembangunan yang dilakukan Puskesmas, antara lain:
 1. Pelayanan kesehatan gigi masyarakat.
 2. Pelayanan kesehatan tradisional komplementer.
 3. Pelayanan kesehatan olahraga.
 4. Pelayanan kesehatan kerja.
 5. Pelayanan kesehatan lainnya.
- c. Penanggung jawab UKP, kefarmasian, dan laboratorium, membawahi:
 1. Pelayanan pemeriksaan umum.
 2. Pelayanan kesehatan gigi dan mulut.
 3. Pelayanan kesehatan keluarga yang bersifat UKP.
 4. Pelayanan gawat darurat.
 5. Pelayanan gizi yang bersifat UKP.
 6. Pelayanan persalinan.
 7. Pelayanan rawat inap untuk Puskesmas yang menyediakan pelayanan rawat inap.
 8. Pelayanan kefarmasian
 9. Pelayanan laboratorium.
- d. Penanggung jawab jaringan pelayanan Puskesmas dan jejaring Puskesmas, membawahi:
 1. Puskesmas pembantu.
 2. Puskesmas keliling.
 3. Praktik bidan desa.
 4. Jejaring puskesmas.
- e. Penanggung jawab bangunan, prasarana, dan peralatan puskesmas; dan
- f. Penanggung jawab mutu.

Pasal 9

Struktur organisasi UPT Puskesmas ditetapkan oleh Kepala Daerah berdasarkan karakteristik wilayah.

Bagian Kedua Tata Hubungan Kerja

Pasal 10

- (1) Hubungan kerja antara Dinas dengan UPT Puskesmas bersifat pembinaan.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dinas kepada Puskesmas sebagai Unit Pelaksana Teknis yang memiliki otonomi dalam rangka sinkronisasi dan harmonisasi pencapaian tujuan pembangunan kesehatan daerah.
- (3) Pencapaian tujuan pembangunan kesehatan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan bagian dari tugas, fungsi, dan tanggung jawab Dinas Kesehatan.
- (4) Selain memiliki hubungan kerja dengan Dinas sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, Puskesmas memiliki hubungan kerja dengan rumah sakit, serta

Fasilitas Pelayanan Kesehatan lain, upaya kesehatan bersumberdaya masyarakat, dan lintas sektor terkait lainnya di wilayah kerjanya sebagai jejaring Puskesmas.

- (5) Hubungan kerja antara Puskesmas dengan rumah sakit, bersifat koordinasi dan/atau rujukan di bidang upaya kesehatan.
- (6) Hubungan kerja antara Puskesmas dengan lintas sektor terkait lainnya sebagai jejaring bersifat koordinasi di bidang upaya kesehatan.
- (7) Koordinasi di bidang upaya kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat 4, ayat 5, ayat 6 dilakukan dalam rangka pelaksanaan upaya kesehatan yang paripurna.

BAB IV KEPEGAWAIAN DAN JABATAN

Bagian Kesatu Kepegawaian

Pasal 11

- (1) Pengangkatan, pemberhentian pejabat dan pegawai Puskesmas dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (2) Pengangkatan Pejabat dan Pegawai, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi standar kompetensi sesuai dengan urusan pemerintah bidang kesehatan.
- (3) Ketentuan mengenai kepegawaian berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua Jabatan

Pasal 12

- (1) Kepala UPT Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a merupakan jabatan fungsional tenaga kesehatan yang diberikan tugas tambahan sebagai Kepala Puskesmas.
- (2) Kepala Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b merupakan jabatan fungsional tenaga kesehatan yang diberikan tugas tambahan sebagai Kepala Tata Usaha.

BAB V KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 13

- (1) Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, pejabat yang ada tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya Pejabat baru berdasarkan Peraturan Bupati ini.
- (2) Penyesuaian pengisian jabatan Kepala Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 sebagai Jabatan Fungsional, dilaksanakan paling lambat 2 (dua) tahun sejak Peraturan Bupati ini diundangkan.

BAB VI...

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Way Kanan Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Hubungan Kerja Unit Pelaksanaan Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Way Kanan (Berita Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2019 Nomor 10) dicabut, dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Way Kanan.

Ditetapkan di Blambangan Umpu
pada tanggal 31 Oktober 2022

BUPATI WAY KANAN,

Dto

RADEN ADIPATI SURYA

Diundangkan di Blambangan Umpu
pada tanggal 31 Oktober 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WAY KANAN,

Dto

SAIPUL

BERITA DAERAH KABUPATEN WAY KANAN TAHUN 2022 NOMOR 37

Disalin sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ARIS SUPRIYANTO, S.H., M.H.
Pembina (IV/a)
NIP. 19850624 201001 1 012

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI WAY KANAN
NOMOR 37 TAHUN 2022
TENTANG
PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATA
HUBUNGAN KERJA UNIT PELAKSANA
TEKNIS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT

NO	UPT PUSKESMAS	ALAMAT	WILAYAH KERJA	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1	UPT Puskesmas Blambangan Umpu	Kelurahan Blambangan Umpu Kecamatan Blambangan Umpu	1. Kelurahan Blambangan Umpu; 2. Kampung Karang Umpu; 3. Kampung Lembasung; 4. Kampung Sri Rejeki; 5. Kampung Umpu Bhakti; 6. Kampung Umpu Kencana; 7. Kampung Gunung Sangkaran.	
2	UPT Puskesmas Negeri Baru	Kampung Negeri Baru Kecamatan Umpu Semenguk	1. Kampung Bumi Ratu; 2. Kampung Bratayudha; 3. Kampung Sidoarjo; 4. Kampung Sriwijaya; 5. Kampung Gedung Batin; 6. Kampung Gedung Riang; 7. Kampung Negeri Baru; 8. Kampung Negeri Batin; 9. Kampung Rambang Jaya; 10. Kampung Gistang; 11. Kampung Ojo Lali; 12. Kampung Negeri Bumi Putera;	

NO	UPT PUSKESMAS	ALAMAT	WILAYAH KERJA	KETERANGAN
1	2	3	4	5
3	UPT Puskesmas Bumi Baru	Kampung Bumi Baru Kecamatan Blarbangun Umpu	13. Kampung Panca Negeri. 1. Kampung Bumi Baru; 2. Kampung Sangkaran Bhakti; 3. Kampung Tanjung Sari; 4. Kampung Segara Mider; 5. Kampung Tanjung Raja Giham; 6. Kampung Tanjung Raja Sakti.	
4	UPT Puskesmas Way Tuba	Kampung Way Tuba Kecamatan Way Tuba	1. Kampung Way Tuba; 2. Kampung Bandar Sari; 3. Kampung Beringin Jaya; 4. Kampung Bukit Gemuruh; 5. Kampung Bumi Dana; 6. Kampung Karya Jaya; 7. Kampung Ramsai; 8. Kampung Stay Umpu; 9. Kampung Way Pisang; 10. Kampung Suma Mukti; 11. Kampung Bukit Harapan; 12. Kampung Way Mencar; 13. Kampung Way Tuba Asri.	
5	UPT Puskesmas Pisang Baru	Kampung Pisang Kecamatan Bumi Agung	Baru 1. Kampung Pisang Baru; 2. Kampung Pisang Indah; 3. Kampung Srinumpi; 4. Kampung Sukamaju; dan 5. Kampung Wonoharjo.	
6	UPT Puskesmas Bumi Agung	Kampung Bumi Agung Kecamatan Bumi Agung	Agung 1. Kampung Bumi Agung; 2. Kampung Karangan;	

NO	UPT PUSKESMAS	ALAMAT	WILAYAH KERJA	KETERANGAN
1	2	3	4	5
7	UPT Puskesmas Sukabumi	Kampung Sukabumi Kecamatan Buay Bahuga	1. Kampung Suka Bumi; 2. Kampung Punjul Agung; 3. Kampung Bumiharjo; 4. Kampung Nuar Maju; 5. Kampung Sriitunggal; 6. Kampung Sukadana; 7. Kampung Suka Agung; 8. Kampung Lebung Lawe; 9. Kampung Way Agung.	
8	UPT Puskesmas Mesir Ilir	Kampung Mesir Ilir Kecamatan Bahuga	1. Kampung Mesir Ilir; 2. Kampung Bumi Agung Wates; 3. Kampung Bumi Agung Wates; 4. Kampung Giri Harjo; 5. Kampung Kota Dewa; 6. Kampung Mesir Udk; 7. Kampung Sapto Renggo; 8. Kampung Serdang Kuring; 9. Kampung Mekar Jaya; 10. Kampung Tulang Bawang; 11. Kampung Dewa Agung.	
9	UPT Puskesmas Negeri Besar	Kampung Negeri Besar Kecamatan Negeri Besar	1. Kampung Negeri Besar; 2. Kampung Bima Sakti; 3. Kampung Kali Awi; 4. Kampung Kilin-Killing;	

NO	UPT PUSKESMAS	ALAMAT	WILAYAH KERJA	KETERANGAN
1	2	3	4	5
10	UPT Puskesmas Purwa Agung	Kampung Purwa Agung Kecamatan Negara Batin	5. Kampung Negara Jaya; 6. Kampung Pagar Iman; 7. Kampung Sri Basuki; 8. Kampung Tegal Mukti; 9. Kampung Kali Awi Indah; 10. Kampung Tiuh Baru; 11. Kampung Tanjung Mas; 12. Kampung Negeri Kasih; 13. Kampung Negeri Jaya.	
11	UPT Puskesmas Gisting Jaya	Kampung Gisting Jaya Kecamatan Negara Batin	1. Kampung Purwa Agung; 2. Kampung Negara Batin; 3. Kampung Purwa Negara; 4. Kampung Setia Negara; 5. Kampung Sri Menanti; 6. Kampung Sri Mulyo; 7. Kampung Negara Mulya; 8. Kampung Kota Jawa.	
12	UPT Puskesmas Pakuan Ratu	Kampung Pakuan Ratu Kecamatan Pakuan Ratu	Ratu	1. Kampung Pakuan Ratu; 2. Kampung Gunung Cahya; 3. Kampung Gunung Waras;

NO	UPT PUSKESMAS	ALAMAT	WILAYAH KERJA		KETERANGAN
			1	2	
13	UPT Puskesmas Serupa Indah	Kampung Serupa Indah Kecamatan Pakuan Ratu	4. Kampung Karang Agung; 5. Kampung Negara Ratu; 6. Kampung Negara Sakti; 7. Kampung Negara Tama; 8. Kampung Rumbiah; 9. Kampung Tanjung Ratu; 10. Kampung Way Tawar.	4	
14	UPT Puskesmas Negeri Agung	Kampung Negeri Agung Kecamatan Negeri Agung	1. Kampung Serupa Indah; 2. Kampung Suka Bumi; 3. Kampung Tanjung Agung; 4. Kampung Tanjung Serupa; 5. Kampung Bakti Negara; 6. Kampung Bumi Mulya; 7. Kampung Negara Harja; 8. Kampung Pakuan Sakti; dan 9. Kampung Pakuan Baru.	1	

NO	UPT PUSKESMAS	ALAMAT	WILAYAH KERJA	KETERANGAN
1	2	3	4	5
15	UPT Puskesmas Baradatu	Kelurahan Tiuh Balak Pasar Kecamatan Baradatu	12. Kampung Sunsang; dan 13. Kampung Way Limau. 1. Kelurahan Tiuh Balak Pasar; 2. Kelurahan Campur Asri; 3. Kelurahan Taman Asri; 4. Kampung Banjar Agung; 5. Kampung Banjar Baru; 6. Kampung Banjar Mulya; 7. Kampung Banjar Negara; 8. Kampung Banjar Sari; 9. Kampung Banjar Setia; 10. Kampung Banjar Masin; 11. Kampung Bhakti Negara; 12. Kampung Bumi Merapi; 13. Kampung Bumi Rejo; 14. Kampung Cugah; 15. Kampung Gedung Pakuon; 16. Kampung Gedung Rejo; 17. Kampung Gunung Katun; 18. Kampung Mekar Asri; 19. Kampung Setia Negara; 20. Kampung Sukosari; 21. Kampung Tiuh Balak; 22. Kampung Tiuh Balak I.	
16	UPT Puskesmas Labuhan	Kampung Kecamatan Gunung Labuhan	1. Kampung Gunung Labuhan 2. Kampung Banjar Ratu; 3. Kampung Bengkulu;	

NO	UPT PUSKESMAS	ALAMAT	WILAYAH KERJA	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1			4. Kampung Bengkulu Tengah; 5. Kampung Bengkulu Jaya; 6. Kampung Bengkulu Raman; 7. Kampung Bengkulu Rejo; 8. Kampung Curup Patah; 9. Kampung Gunung Baru; 10. Kampung Labuhan Jaya; 11. Kampung Gunung Sari; 12. Kampung Kayu Batu; 13. Kampung Negeri Mulya; 14. Kampung Negeri Sungkai; 15. Kampung Suka Negeri; 16. Kampung Sukarame; 17. Kampung Tiuh Balak II; 18. Kampung Way Tuba; 19. Kampung Negeri Ujan Mas; 20. Kampung Banjar Sakti; 21. Kampung Gunung Pekuwon.	
17	UPT Puskesmas Banjit	Kelurahan Pasar Kecamatan Banjit	Banjit	1. Kelurahan Pasar Banjit; 2. Kampung Argo Mulyo; 3. Kampung Bali Sadhar Selatan; 4. Kampung Bali Sadar; 5. Kampung Bali Sadhar Utara; 6. Kampung Bandar Agung; 7. Kampung Bonglai; 8. Kampung Campang Lapan; 9. Kampung Donomulyo;

NO	UPT PUSKESMAS	ALAMAT	WILAYAH KERJA			KETERANGAN	
			1	2	3		
1			10. Kampung Juku Batu; 11. Kampung Kemu; 12. Kampung Menanga Jaya; 13. Kampung Menanga Siamang; 14. Kampung Neki; 15. Kampung Rantau Jaya; 16. Kampung Rantau Temiang; 17. Kampung Rebang Tinggi; 18. Kampung Simpang Asam; 19. Kampung Sumber Baru; 20. Kampung Sumber Sari.				
18	UPT Puskesmas Kasui	Kampung Jaya Kecamatan Kasui	Tinggi	1. Kelurahan Kasui Pasar; 2. Kampung Datar Bancong; 3. Kampung Gelombang Panjang; 4. Kampung Jaya Tinggi; 5. Kampung Bukit Batu; 6. Kampung Jukuh Kemuning; 7. Kampung Kampung Baru; 8. Kampung Karang Lantang; 9. Kampung Kasui Lama; 10. Kampung Kedaton; 11. Kampung Kotaway; 12. Kampung Tanjung Kurung Lama; 13. Kampung Sinar Gading; 14. Kampung Sukajadi; 15. Kampung Talang Mangga; 16. Kampung Tangkas;			

NO	UPT PUSKESMAS	ALAMAT	WILAYAH KERJA	KETERANGAN
1	2	3	4	5
19	UPT Puskesmas Rebang Tangkas	Kampung Gunung Sari Kecamatan Rebang Tangkas	17. Kampung Tanjung Bulan; 18. Kampung Tanjung Harapan; 19. Kampung Tanjung Kurung.	
20	UPT Puskesmas Tanjung Rejo	Kampung Tanjung Rejo Kecamatan Negeri Agung	1. Kampung Gunung Sari; 2. Kampung Air Ringkih; 3. Kampung Beringin Jaya; 4. Kampung Lebak Peniangan; 5. Kampung Madang Jaya; 6. Kampung Tanjung Raya; 7. Kampung Tanjung Tiga; 8. Kampung Simpang Tiga; 9. Kampung Karya Maju; 10. Kampung Mulya Jaya.	BUPATI WAY KANAN, Disalin sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM, dto

ARIS SUPRIYANTO, S.H., M.H.
Pembina (IV/a)
NIP. 19850624 201001 1 012

RADEN ADIPATI SURYA